



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.226, 2018

KEMENDAG. Ekspor Produk Industri  
Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk  
Keperluan Penelitian dan Pengembangan  
Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI  
BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, perlu mengatur ketentuan ekspor produk industri pertambangan sebagai barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan sebagai Barang Contoh untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

- Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

- Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
  17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan secara *Online* dan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008);
  18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Contoh adalah barang yang diekspor untuk keperluan contoh dan tidak untuk diperdagangkan atau dalam rangka penelitian dan pengembangan teknologi

untuk menunjang rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri.

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
4. Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat PE adalah izin pelaksanaan Ekspor Barang Contoh produk industri pertambangan.
5. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Ekspor yang dilakukan Surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor Barang Contoh produk industri pertambangan.
7. Bijih Timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah.
8. Konsentrat Timah adalah bagian yang kaya mineral berharga sebagai hasil pemisahan dari pengolahan bijih timah.
9. Terak adalah kumpulan lelehan terpisah pada peleburan atau pemurnian logam yang terapung di atas permukaan logam; terbentuk dari campuran bahan imbuhan, pengotor bijih/logam, bahan bakar, dan bahan pelapis tanur.
10. Timah Keras, Timah Besi (*Hardhead of Tin*) adalah logam kasar yang berkadar 80% (delapan puluh persen) Sn hasil peleburan terak timah pertama, residu bukan terak yang diperoleh dari proses peleburan timah yang mengandung timah besi arsenik dan tembaga.
11. Tailing adalah bagian dari proses pengolahan bahan galian yang tidak dikehendaki karena sudah tidak mengandung mineral berharga lagi.
12. Amang timah adalah mineral berat besi dan *wolfram* serta mineral-mineral ikutan lain yang dapat dipisahkan dari endapan kasiterit.

13. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
14. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
15. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan secara penuh *National Single Window* (NSW) ekspor.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

## Pasal 2

Produk industri pertambangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilarang untuk diekspor, kecuali sebagai Barang Contoh untuk penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 3

- (1) Ekspor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilaksanakan oleh Eksportir setelah mendapat PE dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan *scan* dokumen asli pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;
  - b. jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh;
  - c. pelabuhan muat; dan
  - d. negara tujuan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PE dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan ditolak secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut.

## Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

## Pasal 6

PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor.

## Pasal 7

- (1) Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diekspor wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan Menteri.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 8

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;



- c. berpengalaman melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. memiliki kantor cabang/perwakilan di wilayah yang memiliki potensi Barang Contoh sesuai dengan jenis yang diajukan sebagai lingkup kerjanya;
  - e. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai dengan ruang lingkup penugasan;
  - f. memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, *drafter*, analis laboratorium, dan geologis;
  - g. memiliki paling sedikit 1 (satu) buah laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan peralatan lengkap yang sesuai dengan lingkup Barang Contoh;
  - h. di setiap wilayah kerjanya terdapat paling sedikit 1 (satu) buah laboratorium dengan peralatan lengkap yang dimiliki sendiri; dan
  - i. mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang ekspor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
  - b. fotokopi sertifikat akreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
  - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. keterangan wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;
  - f. keterangan jenis Barang Contoh di wilayah kerja;
  - g. daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IIa

- dan Lampiran IIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
  - i. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup produk Barang Contoh dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - j. daftar nama pejabat penandatanganan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi;
  - b. tujuan ekspor Barang Contoh;
  - c. jenis, jumlah, spesifikasi, nilai, dan Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium;
  - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat; dan
  - e. negara dan pelabuhan tujuan ekspor.

#### Pasal 10

- (1) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean.

- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (3) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibebankan kepada Eksportir.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan, Surveyor memungut imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan pemeriksaan muat barang.
- (2) LS yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

#### Pasal 12

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LS secara elektronik kepada Kementerian Perdagangan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal <http://inatrade.kemendag.go.id> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi karena dalam keadaan memaksa (*force majeure*), LS disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- (3) Surveyor yang menerbitkan LS di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah LS diterbitkan.
- (4) Surveyor yang menerbitkan LS pada selain Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah LS diterbitkan.

#### Pasal 13

- (1) Eksportir yang telah mendapatkan PE wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Barang Contoh baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral paling lama 5 (lima) hari kerja setelah proses penelitian Barang Contoh di laboratorium atau uji kesesuaian teknologi di negara tujuan ekspor selesai dilakukan, secara tertulis dan/atau elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak LS diterbitkan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.
- (2) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk dan Pertambangan.

- (3) Bentuk rekapitulasi LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 2, dikenai sanksi pencabutan perizinan dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimasukkan dalam daftar pelaku usaha dalam pengawasan.
- (3) PE dicabut apabila Eksportir:
  - a. menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar dalam permohonan PE;
  - b. mengubah data dan/atau informasi yang tercantum dalam PE; dan
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan PE.
- (4) Eksportir yang melanggar ketentuan Pasal 13 dikenai sanksi penangguhan penerbitan PE berikutnya.
- (5) Eksportir yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan penerbitan PE kembali setelah menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan ekspor Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 16

Penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 14 sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menerbitkan LS bagi barang yang dilarang ekspornya; dan/atau

- c. menerbitkan LS yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi barang yang diajukan untuk diekspor.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Lampiran V Nomor I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 844), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR,  
KECUALI SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	
2.	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.	
		- Lain-lain :	
		-- Lain-lain :	
	2620.99.10	--- Terak dan timah keras ( <i>Hardhead of tin</i> )	
	ex 2620.99.90	--- Lain-lain	Tailing dan Amang Timah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR,  
KECUALI SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	
2.	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.	
		- Lain-lain :	
		-- Lain-lain :	
	2620.99.10	--- Terak dan timah keras ( <i>Hardhead of tin</i> )	
	ex 2620.99.90	--- Lain-lain	Tailing dan Amang Timah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IIa

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

DAFTAR TENAGA AHLI								
No	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/Paspor/ Kitas	Keahlian				
				Verifikator	Drafter	Analisis Laboratorium	Geologis	Pengalaman Kerja (thn)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IIb

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI		
Diperuntukan bagi pihak/individu yang berkepentingan		
Nama	:	<div>Pas foto warna 4x6</div>
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alamat e-mail	:	
Telepon	:	
Pendidikan	:	
Referensi	:	
Pengalaman profesi	:	
Pernyataan/Komitmen Profesional ;		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM					
No	Nama Alat/Instumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN LAPORAN SURVEYOR					
No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Contoh Tanda Tangan	Contoh Cap

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN LAPORAN SURVEYOR					
No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Contoh Tanda Tangan	Contoh Cap

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR BARANG CONTOH

Nama Perusahaan :  
Alamat Kantor Pusat :

Realisasi Ekspor Barang Contoh

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor	Hasil Uji Laboratorium
		No dan Tgl PEB	Jumlah				
			Volume	Nilai			

Jakarta,.....

PT/CV.....


(Direktur)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Tembusan:

Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral;





MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

LAPORAN REALISASI EKSPOR BARANG CONTOH

Nama Perusahaan :  
Alamat Kantor Pusat :

Realisasi Ekspor Barang Contoh

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor	Hasil Uji Laboratorium			
		No dan Tgl PEB	Jumlah							
			Volume	Nilai						

Jakarta,.....


PT/CV.....

(Direktur)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Tembusan:

Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral;



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR EKSPOR BARANG CONTOH											
No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)	NILAI PEMBAYARAN ROYALTY (USD)*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN  
SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU  
PEMURNIAN

REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR EKSPOR BARANG CONTOH											
No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)	NILAI PEMBAYARAN ROYALTY (USD)*

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA